



P E N E T A P A N

Nomor 167/Pdt.P/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 167/Pdt.P/2013/PA.Clg., mengajukan permohonan itsbat Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 30 Maret 2011 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah **WALI NIKAH** ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk



melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (lk) lahir 16 Desember 2011;
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Komplek TWI F WB 24 No.11 RT.01 RW.06 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 30 Maret 2011 di wilayah Kecamatan Cilegon ;



- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah **WALI NIKAH** ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan dua orang Saksi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Saksi mengetahui status Pemohon I jejak dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;.
- Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 30 Maret 2011 di wilayah Kecamatan Cilegon ;
 - Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah **WALI NIKAH** ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan dua orang Saksi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Saksi mengetahui status Pemohon I jejak dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon untuk dikabulkan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Maret 2011 di wilayah Kecamatan Cilegon dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan dua oang saksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi-saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup



rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Cilegon adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2011 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1434 Hijriyah Oleh kami, Hj. Atin Dariah, S.Ag.,MH. Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana di bacakan pada hari 03 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriyah. oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Hanafi, BA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Termohon II;

HAKIM KETUA,



Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag.,MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH

Ttd.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum

PANITERA PENGANTI

Ttd.

H. Hanafi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA,
PANITERA MUDA HUKUM,

H. A. HANAFI, BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)